

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu :

1. Bahwa perkara di lingkungan pengadilan dianggap tidak efektif dan tidak efisien serta terlalu formalistik, serta dalam rangka mengurangi proses penyelesaian perkara secara konvensional melalui pengadilan serta mengurangi jumlah tumpukan perkara di Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara mediasi yang kemudian dikukuhkan menjadi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diperbaharui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Keluarnya SEMA dan PERMA tersebut sesungguhnya merupakan institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan, yakni sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan, ada proses mediasi terlebih dahulu sebagai upaya alternatif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik, efektif, efisien, cepat dan murah tanpa harus berperkara di pengadilan

2. Bahwa kekuatan hukum kesepakatan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa tanah belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti di dalam pengadilan. Sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian dan dibuat putusan hakim sehingga mempunyai kekuatan hukum putusan tetap dan eksekutorial.

B. Saran

1. Untuk lebih memberitahukan kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bisa dilakukan secara litigasi saja tetapi juga bisa dilakukan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan, namun akan lebih baik jika penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi terlebih dahulu seperti melalui tahap mediasi antara para pihak yang bersangkutan agar lebih menjalin tali silaturahmi kedua belah pihak dan tidak membuang-buang waktu dan biaya yang cukup banyak seperti penyelesaian sengketa secara litigasi, serta dibuat hierarki yang lebih

tinggi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan eksekutorial. Karena mediasi berbeda dengan arbitrase, yang mana arbitrase merupakan penyelesaian yang hampir sama dengan yang ada di Pengadilan dan mengutamakan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh hakim sedangkan mediasi mengutamakan penyelesaian perdamaian.

2. Untuk menghindari adanya iktikad buruk dari salah satu pihak hendaknya dibuat sebuah aturan yang menjadi acuan kepada para pihak agar selalu hadir dalam proses mediasi dan tidak mengulur-ulur waktu yang disediakan oleh mediator dan badan pertanahan nasional, aturan tersebut dapat menjadi alasan pemaksa bagi para pihak untuk memenuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi iktikad buruk seperti membayar denda apabila tidak hadir pada proses penyelesaian sengketa tanpa alasan yang jelas, mendapatkan sanksi apabila pihak yang terkait tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh mediator dan badan pertanahan nasional.